mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 29 Agustus 2017

Nomor : 2366.6/EXT-MUTU/VIII/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Riau Andalan Pulp and Paper

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Riau Andalan Pulp and Paper
No. TPT-KB	:	No. KPTS. 522.3/BUK/4128
Alamat Kantor	:	Jl. Lintas Timur - Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Alamat TPT	:	Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
Tanggal Kegiatan	:	07 - 15 Agustus 2017
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
Nomor : 2366.6/EXT-MUTU/VIII/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Riau Andalan Pulp and Paper
b.	Alamat Kantor	: Jl. Lintas Timur - Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
	Alamat TPT	: Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
c.	No. TPT	: No. KPTS. 522.3/BUK/4128
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Bulat = 24,7 HA
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 07 - 15 Agustus 2017
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-362
h.	Tanggal Terbit	: 11 September 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 10 September 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Agustus 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 29 Agustus 2017

No. : 2365.6/EXT-MUTU/VIII/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Riau Andalan Pulp and Paper
Attn. Bapak Ikhsan
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Riau Andalan Pulp and Paper :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-362
Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2015 – 10 September 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Total Area
Izin TPT - KB : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Siak Nomor : KPTS. 522.3/BUK/4128, tanggal 27 Oktober 2014	Kayu Bulat	24,7 HA

Tanggal Penilikan 1 : 07 - 15 Agustus 2017
Tim Auditor : Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2	:	Selambat – lambatnya Juli 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Budi Suryo Untoro : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-362
c. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Teluk Betung No. 31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
d. Alamat Lokasi TPT-KB	:	Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	(021) 31930134, (0761) 491000 / (021) 3144604, (0761) 499116
f. Pengurus		
- Direktur Utama	:	Rudi Fajar
- Direktur	:	Kusnan Rahmin
- Direktur	:	Eduward Ginting
- Direktur	:	Mohd. Ali Sabri
- Direktur	:	Linda Tjoa
- Komisaris Utama	:	Dr. Ibrahim Hasan

g. Izin TPT	:	TPT-KB berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Siak nomor : KPTS. 522.3/BUK/4128, tanggal 27 Oktober 2014.
h. Kategori	:	TPT-KB
i. Kapasitas Izin - Luas TPT	: :	 24,7 Ha

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	07 Agustus 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 Juli – 12 Agustus 2017 Kantor dan Lokasi TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper	a. Kantor dan Lokasi TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper. b. Supplier dan subkon bahan baku TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper.
Pertemuan Penutupan	12 Agustus 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Agustus 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT.		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah.		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.	Memenuhi	Tersedia Izin TPT-KB yang sah dan masih berlaku sesuai dengan lokasinya
Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan.		
Verifier Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, serta telah membuat laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	TPT-KB PT Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	TPT-KB PT Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Non Aplicable	TPT-KB PT Riau Andalan Pulp and Paper bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok
Verifier b. Internal Audit Anggota kelompok	Non Aplicable	TPT-KB PT Riau Andalan Pulp and Paper bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper selama 12 (dua belas) bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		terakhir periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai (yang telah tercover dengan dokumen Kontrak PT Riau Andalan Pulp And Paper) maupun berupa Faktur (dari Konsesi IUPHHK PT Riau Andalan Pulp And Paper)
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat kecil (KBK) di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp and Paper telah di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KBK, SKAU/Nota Angkutan dan PIB serta telah di Validasi Penerimaan KBK nya ke dalam SIPUH Online
Verifier e. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok yang memasok kayu bulat kecil (KBK) di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper telah tersertifikasi PHPL/VLK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap supplier yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari suplier (beserta bukti surat penunjukan). Dan juga telah tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh suplier/pemasok kayu bulat kecil (KBK) di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper telah tersertifikasi PHPL/VLK dan/atau menerbitkan DKP
Verifier g. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulatya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan impor kayu bulat
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan.		
Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen pengangkutan yang menunjukkan pemindahtanganan kayu bulat berupa SKSHHK dan Nota Angkutan
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda VLegal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda VLegal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan implementasi penggunaan logo V-Legal pada off Products yaitu dokumen pengangkutan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja di PT Riau Andalan Pulp & paper

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		
Indikator 4.2.2. AdanyaKesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Telah tersedia dokumen KKB yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance 1 tahun 2017 di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **14** (empat belas) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **13** (tiga belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).